



**PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Kapten. Mulyono Nomor 1 Telp. (0531) 32318, 25103 Fax. (0531) 24600

Email : djpmptsp@kotimkab.go.id Website : www.djpmptsp.kotim.go.id

SAMPIT



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**
Nomor : Kep.421.1 / 028 / IP-PF-1 / DPMPSTP / III / 2021

TENTANG

SURAT IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Menimbang

- surat permohonan saudari **FATIMAH HALIMULLAH, S.Pd** Kepala Sekolah Pendidikan Taman Kanak-Kanak " **KASIH IBU** " pada tanggal, 10 Februari 2021 perihal Permohonan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-Kanak " **KASIH IBU** " di Kec. Parenggean
- bahwa berdasarkan Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 421.1/ 1803/ Sktr III / 2021 tanggal 01 Maret 2021 perihal Rekomendasi Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (**PAUD**) Taman Kanak-Kanak **KASIH IBU** di Kec. Parenggean.
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Timur.

Mengingat

- Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003,
- Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014,
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1990,
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 73 Tahun 1991,
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 Tahun 1992,
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007,
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007,
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 81 Tahun 2013,
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014,
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 137 Tahun 2014,
- Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 1 Tahun 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU

Memberi Izin Penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) Kepada :

Nama Yayasan/ Badan Hukum	: YAYASAN PENDIDIKAN NOOR AL LATIF PARENGGEAN
Nama Lembaga Pendidikan	: TAMAN KANAK-KANAK " KASIH IBU "
Kepala Sekolah	: FATIMAH HALIMULLAH, S.Pd
Penanggung Jawab	: SAMUDINOOR, HM
Jenis Pendidikan	: PENDIDIKAN FORMAL
Jenis Program	: TAMAN KANAK-KANAK
Alamat Tempat Pendidikan	: Jl. Lesa Gg. Nur Hidayah, Telp. 081254799973
Desa/Kelurahan	: Parenggean
Kecamatan	: Parenggean
Kabupaten	: Kotawaringin Timur
Provinsi	: Kalimantan Tengah
Dengan Menggunakan Sarana	: MILIK YAYASAN
Nomor IMB	: 648 / 0016 / KEC-PRG / IMB / 2020
Masa Berlaku Izin	: Selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal <u>04 MARET 2021 s.d 03 MARET 2024.</u>

KEDUA

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- Menyelenggarakan program tersebut sehingga memenuhi fungsi amanah dan sosialnya bagi masyarakat.
- Penyelenggara berkewajiban melaporkan kegiatan program secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kotawaringin Timur.
- Penyelenggara wajib mematuhi dan mentaati Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku atau yang akan ditetapkan.
- Izin ini dinyatakan tidak berlaku dan harus diperbaharui apabila terjadi pergantian Penanggung Jawab, perubahan lokasi beroperasi dan penambahan jenjang/kualifikasi Pendidikan.

KETIGA

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan berkenaan dengan izin ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : **SAMPIT**
Pada tanggal : **03 Maret 2021**

KEPALA DINAS,
DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

JOHNY TANGKERE, SH., MSM
Pembina Utama Muda
NIP. 19660216 198510 1 001